



Media: Seputar Indonesia

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Maret 2017

Halaman: 13

Bangunan Tak Ber-IMB Harus Ajukan Izin Baru

YOGYAKARTA - Bangunan yang berada di sekitar talud Kali Code yang longsor di Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman diminta mengurus ulang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Disinyalir ada bangunan yang tak mengantongi IMB yang berpotensi menambah beban konstruksi talud.

"Pemilik bangunan yang tak ber-IMB diminta mengurus IMB dengan benar," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Aki Lukman Nur Hakim, kemarin.

Hasil pertemuan antara Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), DPUPKP, unsur Pemkot Yogyakarta, kecamatan dan kelurahan, beserta warga sekitar talud, mengemukakan lima poin yang dituangkan dalam berita acara.

Dari Hal 13

Selain pemilik bangunan harus mengurus ulang IMB, kesepakatan lainnya adalah pembongkaran pagar yang berada di atas talud. Selain itu juga kesanggupan pemilik ruko yang berada di atas talud untuk membiayai perbaikan talud, pemilik ruko akan menyerahkan desain talud ke BBWSSO, serta rencana BBWSSO yang akan menanam pohon dan membiarkan talud menjadi alami.

Aki menambahkan, dalam kasus ini, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi pemilik bangunan dengan BBWSSO. Jika nantinya ada proses yang terlampaui di BBWSSO, pihaknya akan mendorong agar segera ada penanganan.

Hal ini lantaran kondisi talud longsor yang butuh penanganan secepatnya. "Kami pun siap melakukan koordinasi dengan BBWSSO terkait dengan perbaikan talud ini," jelasnya.

Bangunan yang berada di sepanjang kawasan sungai di Kota Yogyakarta memang harus menaati aturan. Hal itu untuk mengantisipasi dampak bencana jika sewaktu-waktu terjadi banjir atau talud longsor.

"Ada aturannya jarak bangunan dengan garis sempadan sungai. Minimal tiga meter jika ada tanggul. Jika belum, minimal 15 meter," kata Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Heri Karyawan.

Khusus kasus talud longsor di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman yang berdampak terhadap sembilan rumah dan lima ruko, Heri memastikan tak mengeluarkan IMB jika menyalahi aturan tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Setiono mengatakan, pihaknya mengidentifikasi ada bangunan yang IMB-nya batal demi hukum. Yaitu bangunan yang terjadi perluasan bentuk bangunan.

"Yang ruko, bangunan depan ada IMB-nya. Karena sesuai aturan dan ada rekomendasi dari BBWSSO. Tapi ternyata ada penambahan bangunan di bagian belakangnya dan tak melapor ke kita. Jadi IMB yang sudah keluar batal demi hukum, bangunan itu menjadi tak berizin lagi," tandasnya.

Jika pemilik akan memproses IMB lagi, Setiono memastikan tak akan menerbitkannya. "Selama tak ada rekomendasi dari BBWSSO, menyalahi aturan, tak sesuai tata ruang kota, maka tak akan pernah kami keluarkan IMB. Jadi seluruh bagian bangunan yang sudah berdiri harus dirobohkan karena tak berizin," paparnya. Aturan tersebut juga berlaku terhadap rumah penduduk.

Lurah Terban, Anif Luhur Kurniawan, mengatakan sisa bangunan berupa tembok batako sudah dirobohkan oleh warga atas kesepakatan dengan pemilik bangunan dan dinas terkait.

Sedangkan untuk rencana perbaikan talud, pihaknya menyerahkan sepenuhnya perbaikan pada Pemkot Yogyakarta dan BBWSSO. Dia berharap dengan adanya penanganan yang baik, kekhawatiran warga akan ancaman longsor menjadi semakin berkurang.

ristu hanafi
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Terban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005